

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI


Pasal 2 (3) dari Piagam PBB –

Semua anggota wajib menyelesaikan perselisihan internasional mereka melalui cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak terancam

1970 Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Mengenai Hubungan Baik dan Kerjasama antar Negara

- Negara harus mencari penyelesaian awal sengketa internasional mereka melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, melalui lembaga-lembaga regional atau pengaturan atau cara damai lainnya yang mereka pilih



METODE PENYELESAIAN SECARA DIPLOMATIK

• Negosiasi

- diskusi antar pihak yang berkepentingan untuk menyatukan perbedaan opini
 - Keterlibatan langsung, tidak memerlukan pihak ketiga
 - Sederhana dan sering digunakan oleh negara-negara ramah
 - Biasanya sebagai pendahuluan dari prosedur penyelesaian lainnya
-

• Jasa Baik dan Mediasi

- melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan penyelesaian
 - Pihak ketiga hanya bertindak sebagai mediator, tetapi solusi berasal dari pihak yang bertikai itu sendiri
 - Contoh: Mesir dan Israel mengenai Tanjung Sinai
-

• Penyelidikan

- ketika ada perbedaan opini mengenai persoalan fakta, para pihak dapat meminta untuk melembagakan sebuah komisi penyelidikan oleh pengamat terkemuka untuk menentukan fakta-fakta dalam pertikaian
 - Contoh: Insiden Bank Dogger ditahun 1904 – Rusia vs. Inggris
 - Penyelidikan juga populer di PBB
-

• Konsiliasi

- Melibatkan investigasi pihak ketiga sebagai dasar sengketa dan laporan disampaikan bersama saran untuk menyelesaikan sengketa
 - Kombinasi antara penyelidikan dan mediasi
 - Laporan konsiliasi hanyalah proposal dan tidak mengikat -> berbeda dengan arbitrase
 - Contoh: Sengketa Islandia-Norwegia mengenai batasan continental shelf antara Islandia dan pulau Jan Mayen
-



PENYELESAIAN DALAM FRAMEWORK PBB



DEWAN KEAMANAN PBB

- Piagam PBB berdasarkan pada ketentuan kovenan Liga Bangsa-Bangsa
 - Dewan Keamanan PBB difungsikan sebagai pihak eksekutif, dengan Majelis Umum sebagai forum parlemen
 - Keduanya berkontribusi dalam penyelesaian sengketa secara damai tetapi hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan mengikat melalui pasal VII
-

- Peran Dewan Keamanan: menjaga keamanan dan kedamaian internasional
 - Kekuasaannya meliputi:
 - pembentukan operasi penjaga perdamaian,
 - pembentukan sanksi internasional dan
 - otorisasi tindakan militer.
 - Kekuasaan tersebut dilakukan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB
 - Ada 15 anggota Dewan Keamanan.
 - Meliputi lima anggota tetap – China, Perancis, Russia, Inggris dan Amerika Serikat
 - Dan sepuluh anggota tidak tetap
-

- Pasal VI – penyelesaian Sengketa Pasifik – Dewan Keamanan “dapat menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang mungkin meyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan perselisihan” – Tidak mengikat
 - Pasal VII – Dewan Keamanan memiliki kekuatan lebih untuk memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil dalam situasi yang melibatkan “ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi”
 - Termasuk penggunaan kekuatan militer. Dahulu sebagai dasar hukum untuk tindakan bersenjata PBB di Korea tahun 1950 selama perang Korea dan penggunaan pasukan koalisi di Iraq dan Kuwait tahun 1991 dan Libya tahun 2011
 - Keputusan pada pasal VII mengikat semua anggota PBB
-



MAJELIS UMUM

PBB

- Dapat mendiskusikan pertanyaan atau masalah dalam lingkup piagam, termasuk pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional, dan dapat membuat rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan
 - sifatnya tidak mengikat
-

- “Bersatu untuk Perdamaian”, Resolusi Majelis Umum 377 (1950) – dimana Dewan Keamanan, karena kurangnya kebulatan suara diantara lima anggota tetap, gagal untuk bertindak seperti yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional,
- Majelis Umum harus mempertimbangkan hal tersebut dengan segera dan dapat mengeluarkan rekomendasi yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kedamaian internasional
- Dengan 2/3 suara dari Majelis Umum, mereka dapat mengambil alih hak veto Dewan Keamanan



SEKRETARIS JENDERAL PBB

- Kepala Sekretariat PBB, serta juru bicara de-facto dan pemimpin PBB
 - Sekretaris Jenderal memiliki hak untuk menempatkan segala sengketa pada agenda sementara dari Dewan Keamanan
 - Palestina 2011
 - Artikel 99 dari Piagam PBB
 - ia berhak membawa setiap masalah yang menurutnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai perhatian Dewan Keamanan
 - Sekretaris Jenderal bertindak secara independen dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum sebagai peran dalam situasi. Juga bertindak atas undangan kalangan sendiri
-



**INSTITUSI INTERNASIONAL
DAN
PENYELESAIAN SENGKETA**

- Organisasi Regional:
 - Uni Afrika (Organisasi Persatuan Afrika)
 - Artikel 19 = prinsip ‘penyelesaian damai atas sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. ”
 - Organisasi Negara-negara Amerika (The Organization of American States/OAS)
 - Artikel 23 = sengketa internasional antara negara-negara anggota harus diserahkan kepada Organisasi untuk penyelesaian damai
 - Liga Arab
 - Fasilitas untuk penyelesaian sengketa secara damai tidak dikembangkan dengan baik, dan upaya konsiliasi informal sering digunakan.
 - Dewan Eropa
 - Mengadopsi Konvensi Eropa untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai
 - Sengketa hukum harus dikirim ke ICJ, sementara sengketa lainnya pergi ke arbitrase, kecuali para pihak telah sepakat untuk menerima konsiliasi
 - Organisasi Internasional
 - GATT, WTO, NAFTA, ECOWAS, World Bank
-

ARBITRASI

- Ketika diplomasi gagal, arbitrase bisa dibilang cara yang paling efektif dan adil dalam penyelesaian sengketa
- Tidak seperti litigasi, arbitrase biasanya berlangsung di luar pengadilan.
- Kedua belah pihak memilih pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai seorang Arbitrator: setuju untuk mematuhi penghargaan arbiter: dan kemudian berpartisipasi dalam sidang di mana kedua belah pihak dapat mengajukan bukti dan kesaksian
- Pihak-pihak umumnya memilih metode arbitrase karena fleksibilitasnya, dan karena pihak-pihak memiliki kontrol lebih
- Juga mekanisme yang tepat untuk diterapkan antara negara-negara dan lembaga internasional, sejak negara hanya dapat tampil sebelum ICJ
- Permanent Court of Arbitration (PCA) atau Tribunal khusus seperti Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT)

Selesai...
